



9

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekanfkunila@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 042 /UN26.18.02/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA YUDICIUM
SARJANA KEDOKTERAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- :
1. Bahwa untuk kelancaran Pengambilan Yudicium Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pelaksana Yudicium Sarjana Kedokteran.
 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Mengingat

- :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 telah disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi.
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 88/E.DTY/2015 Mengenai Uji Kompetensi Dokter Indonesia Sebagai Exit Exam
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Lampung


9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 48/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Yudicium Sarjana Kedokteran Di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
- Kesatu** : Mengangkat Tim Pelaksana Yudicium Sarjana Kedokteran dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim Pelaksana Yudicium Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertugas mempersiapkan pelaksanaan Yudicium Sarjana Kedokteran.
- Ketiga** : Tim Pelaksana Yudicium Sarjana Kedokteran dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran .
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

Dekan,

Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA
NIP. 19701208 200112 1 001 *umb*

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : 049 /UN26.18.02/KP/2019
Tanggal : 4 Februari 2019

**NAMA-NAMA TIM PELAKSANA YUDICIUM SARJANA KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Pengarah : Dr. dr. Muhartono, S.Ked, M.Kes, Sp.PA
Penanggung Jawab : Dr. Asep Sukohar., S. Ked., M. Kes
dr. Fitria Saftarina., S. Ked., M.Sc
dr. Betta Kurnaiwan., S. Ked., M. Kes
Ketua : dr. Dian Isti Angraini., S. Ked., M. PH
Wakil Ketua : Hero Satrian Arief, SE, MH
Sekretaris : Makmun Murod, SE
Anggota : Anomali, S.Pd
Yulisnawati, A.Md
Ida Royani, A.Md
Nuriah. A.Md
Iin Wahyuni, SE
Novi Nurhayati, A.Md
Qory Ayuni, S.Pd
Vienda Redisti., A. Md. F
Nahrowi
Sudarto
Rusdy Sahperi
Sudarman
Muslihudin
Buchori
Husin Syahroni
Moh. Heri Hernawan

Ditetapkan Di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 4 Februari 2019

Dekan,



7 Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA
NIP. 19701208 200112 1 001 *msk*